



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 19/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997  
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA,  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 6 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT, yang diwakili oleh Aqrobin AM (Ketua Umum), Johan Alamsyah, S.E. (Sekretaris Umum), dan Fitri Nur Asiah Kesuma (Bendahara Umum)

**PERMOHONAN NOMOR 19/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT SIMAC INDONESIA yang diwakili oleh Domastor Ginting

**PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Gangga Listiawan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Jumat, 6 Februari 2026, Pukul 08.42 – 09.04 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dewi Nurul Savitri  
Indah Karmadaniah  
Mughtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 16/PUU-XXIV/2026:**

1. Aqrobin AM.
2. Johan Alamsyah
3. Fitri Nur Asiah Kusuma

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026:**

1. Timbul P. Siahaan
2. Bangun Paulus Tudungita
3. Stendly Tandisau
4. Ari Krisdianto Malega

**C. Pemohon Permohonan Nomor 22/PUU-XXIV/2026:**

Gangga Listiawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.42 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 16, 19, dan 22 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Nomor 16, terlebih dahulu yang hadir.

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [00:55]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]**

Walaikumsalam.

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:00]**

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hari ini kami dari LSM Pro Rakyat. Saya Ketua Aqrobin AM. Di sebelah kanan saya, Fitri Nur Asiah Kusuma (Bendahara). Di sebelah kiri saya, Johan Syah[sic!] (Sekretaris).

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik. Nomor 19, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: TIMBUL P SIAHAAN [01:25]**

Baik, Yang Mulia. Saya Timbul Siahaan, didampingi teman-teman saya, Pak Standly, kemudian Pak Paulus, dan juga Pak Ari. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Baik. Nomor 22, silakan.

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [01:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Walaikumsalam.

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [01:46]**

Saya sendiri Gangga Listiawan, selaku Pemohon di Nomor 22.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Baik. Kemudian sebelum menerima Perbaikan untuk Nomor 16 dan 22, Majelis Hakim akan minta konfirmasi ke Pemohon 19 terlebih dahulu. Apakah betul mengajukan Surat Penarikan Permohonan, Bapak?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: TIMBUL P SIAHAAN [02:14]**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:15]**

Betul, ya. Jadi tidak ada ... apa ... keraguan lagi untuk tidak di anu ... dibatalkan penarikannya, tetap ditarik?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: TIMBUL P SIAHAAN [02:26]**

Tetap ditarik, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:28]**

Oke. Baik, kalau begitu kami laporkan nanti dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk Nomor 19.

Kemudian untuk Nomor 16, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan. Meskipun ini ada disclaimer-nya sedikit, ya. Ini penyerahnya terlambat, ya, Pak? Jam 14.00 lebih.

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [03:08]**

Karena mohon maaf, Yang Mulia. Karena kami ini baru sekali ... apa ... penyerah lewat online. Biasanya kami antar langsung. Rupanya tidak berbarengan penyerahan dengan sidangnya. Sidangnya pas hari Jumat.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:21]**

Oh, ya, memang.

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [03:23]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Jadi kami lewat online. Jadi telat, gitu, ya, berapa menit.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:29]**

Ya, seharusnya jam 12.00 maksimal, Bapak.

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [03:30]**

Ya.

**21. KETUA: SUHARTOYO [03:31]**

Baik. Silakan, Pak, disampaikan. Nanti kami laporkan apa adanya ke Majelis ... Rapat Hakim yang bersifat Pleno nanti. Silakan. Yang dilakukan perbaikan pada bagian mana saja? Supaya lebih ringkas waktunya, nanti diakhiri dengan Petitumnya. Yang dilakukan perbaikan untuk Permohonan Nomor 16, di poin-poin mana, Pak? Atau sama dengan Permohonan awal?

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [04:36]**

Perubahan, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:37]**

Di mana yang dilakukan perubahan?

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: FITRI NUR ASIAH KUSUMA [04:49]**

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan perbaikan, kemarin ada perbaikan salah satunya di Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**25. KETUA: SUHARTOYO [04:57]**

Ya.

**26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: FITRI NUR ASIAH KUSUMA [05:00]**

Kemudian di objek Permohonan, dimana untuk perbaikan ini Permohonannya yang diujikan cuma satu, Yang Mulia, yaitu terdapat di Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:25]**

Baik, mana lagi, Bu?

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: FITRI NUR ASIAH KUSUMA [05:27]**

Kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing). Di AD/ART juga, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [05:33]**

Ada tambahan juga?

**30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: FITRI NUR ASIAH KUSUMA [05:34]**

Ya, tambahan AD/ART.

**31. KETUA: SUHARTOYO [05:36]**

Baik. Di bagian Posita, di Alasan-Alasan Permohonan?

**32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026:  
AQROBIN AM [05:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [05:51]**

Ya.

**34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026:  
AQROBIN AM [05:54]**

Kerugian Konstitusional Pemohon.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon memenuhi unsur kerugian konstitusional.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pemohon pengujian undang-undang harus mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji.
2. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Undang-Undang Minerba, antara lain:
  - a. Hilangnya hak konstitusional rakyat untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya hari ... dari kekayaan alam, sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kerugian tersebut bersifat aktual, potensial, dan konstitusional, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma-norma Undang-Undang Minerba yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang bersifat aktual:
  - 1) Kerugian aktual adalah kerugian telah nyata terjadi, dirasakan secara langsung, dan bukan sekadar dugaan (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [07:26]**

Ini di Permohonan Awal sudah ada belum, Pak? Kalau sudah ada tidak perlu dibacakan lagi.

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026:  
AQROBIN AM [07:34]**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [07:35]**

Yang dilakukan perubahan saja, Pak. Di bagian Posita atau Alasan-Alasan ada tidak yang (...)

**38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [07:41]**

Ya, ya, di Posita. Terima kasih, Yang Mulia (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [07:46]**

Ya.

**40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [07:47]**

Mohon maaf.

III. Objek Permohonan

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

IV. Alasan-Alasan Pemohon (Posita).

Undang-Undang Minerba secara nyata menciptakan liberalisasi sektor pertambangan mineral dan batu bara dengan memberikan kepastian dan dominasi jangka panjang kepada korporasi besar. Hal-hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menolak liberalisasi sumber daya strategis.

1. Pengabain prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan bahwa privatisasi dan komersialisasi sumber daya alam yang menghilangkan akses rakyat dan merugikan kepentingan publik adalah inkonstitusional. MK menegaskan bahwa ukuran utama konstitusionalitas pengelolaan sumber daya alam adalah apakah negara menjamin pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat? Fakta infiris di sektor pertambangan menunjukkan bahwa daerah tambang justru mengalami kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Minerba gagal memenuhi tolok-ukur konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK tersebut.
2. Sentralisasi, kriminalisasi, dan pelanggaran hak konstitusional warga. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya partisipasi publik dan perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Potensi

kriminalisasi dan pelanggaran hak konstitusi warga. Pasal 102 ... 162 Undang-Undang Minerba berpotensi digunakan untuk membatasi dan/atau mengkriminalisasi warga negara yang mempertahankan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya penghidupan, telah melanggar prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagai ... sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

1) Pasal 162, "Setiap orang yang merintangi (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [10:20]**

Ya, itu tidak perlu dibacakan, Pak. Karena bunyi undang-undang, silakan.

**42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [10:22]**

Ya, langsung Petitem, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [10:26]**

Ya, silakan.

**44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [10:26]**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber penghidupan, serta hak konstitusionalnya.
3. Menegaskan bahwa frasa *dikuasai oleh negara* dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dimaknai mencakup fungsi

kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelola aktif, dan pengawasan secara aktif oleh negara, sehingga negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pemberi izin administratif dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [11:59]**

Baik. Terima kasih.

Dilanjut untuk Permohonan 22, silakan.

**46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [12:03]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk item-item perubahan yang pertama terkait Kedudukan. Jadi kemarin belum ada disclaimer mewakili aliansi atau secara pribadi.

**47. KETUA: SUHARTOYO [12:16]**

Di bagian Kedudukan Hukum, ya?

**48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [12:18]**

Ya.

**49. KETUA: SUHARTOYO [12:19]**

Terus bagian mana lagi?

**50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [12:20]**

Setelah itu format sesuai dengan PMK Nomor 7/2025. Jadi kemarin sempat tidak sesuai dengan format.

Setelah itu yang kedua ... yang ketiga, ada yang di Kewenangan juga termasuk.

**51. KETUA: SUHARTOYO [12:36]**

Kewenangan ada perbaikan?

**52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [12:37]**

Ada perbaikan. Setelah itu Kedudukan Pemohon. Jadi Kedudukan Pemohon itu pada bagian 3, 4, 5, dan ... 3, 4, 5 itu saja.

Setelah itu, kerugian konstitusional Pemohon, juga sebab-akibat kerugian konstitusional. Tapi yang paling ... apa namanya ... substansial di sini adalah tentang Alasan Pokok-Pokok Permohonan. Mungkin bisa saya bacakan, Yang Mulia?

**53. KETUA: SUHARTOYO [13:03]**

Silakan, yang mana yang ada tambahan di bagian Alasan atau Posita?

**54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [13:07]**

Jadi Alasan Pokok Pemohon itu kebanyakan memang kemarin kita sedikit agak ... apa namanya ... singkat, tapi selesai itu coba kita dalilkan semua. Jadi di 1, 2, 3, hampir keseluruhan sih, Yang Mulia. Karena memang nanti akan berkaitan dengan frasa-frasa dan tuntutan.

Jadi saya bacakan bahwa Pokok Permohonan.

1. Bahwa ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam frasa-frasa antara lain *ancaman kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan* dan frasa *merintangai pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah*, serta frasa *tidak terganggu* yang menurut Pemohon dirumuskan secara tidak jelas, multitafsir, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi dan/atau secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) oleh karena norma-norma tersebut terus dirumuskan tanpa batas yang jelas dan ukuran hukum yang pasti, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan tidak terkontrol oleh penegak hukum.
3. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jaminan konstitusional setiap hak orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dalam konteks hukum pidana

mengandung konsekuensi bahwa setiap rumus delik pidana harus memenuhi asas legalitas secara ketat, yakni dirumuskan secara jelas (*lex certa*), tegas, dan tidak mutiltafsir agar warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dilarang dan ancaman hukum apa yang melekat atasnya. Namun frasa-frasa dalam Pasal 232 dan Pasal 233 a quo seperti ancaman kekerasan, memaksa, merintang, serta tidak terganggu, tidak disertai dengan penjelasan normatif yang memadai, sehingga berpotensi tafsirkan secara subjektif dan digunakan dengan secara sewenang-wenang.

4. Bahwa ketidakjelasan frasa-frasa dalam 232 dan 233 a quo berkarakter norma karet, yaitu rubber norm, yakni norma yang secara redaksional tanpa melarang suatu perbuatan, namun secara praktiknya dapat ditarik dan diperluas maknanya sesuai kehendak penafsiran tanpa adanya standar pembatasan yang objektif.
5. Setelah itu yang ke-5. Bahwa selain itu melanggar prinsip kepastian hukum, ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 a quo juga berpotensi membatasi secara berlebihan hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang 1945. Dalam praktik ketatanegaraan yang demokratis, penyampaian pendapat di muka umum pada saat rapat anggota legislatif dan badan pemerintah, termasuk hak warga negara yang merupakan instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan dan tidak dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana semata-mata karena menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan terhadap aktivitas lembaga negara.
6. Bahwa ketidakadaan pembedaan yang tegas antara kekerasan fisik yang aktual dan ekspresi politik yang sah, serta tidak adanya tolok-ukur objektif mengenai derajat gangguan yang dapat dipidana menjadikan Pasal 232 dan Pasal 233 a quo berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi tindakan penyampaian pendapat yang sejatinya dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma tersebut tidak hanya menciderai prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga mengancam ruang kebebasan sipil yang merupakan pilar utama negara demokrasi. Dengan demikian, menurut Pemohon ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 UU 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki standar konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang 1945, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setidaknya sepanjang tidak dimaknai 'secara ketat dan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi'.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 232 dan pasal Pasal 233 UU Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dan/atau berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon, khususnya hak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, serta hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang 1945.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya frasa *ancaman kekerasan, memaksa lembaga, dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, serta tidak terganggu* bertentangan dengan Undang-Undang 1945 khususnya Pasal 23D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai 'konstitusional'.
3. Menyatakan frasa-frasa dalam Pasal 232 dan 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ... hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa *ancaman kekerasan* harus dimaknai sebagai ancaman yang disertai maksud dan kemampuan nyata untuk melakukan kekerasan fisik secara langsung dan aktual, serta dapat dibuktikan secara objektif tidak termasuk ekspresi pendapat, kritik, seruan, dan tekanan politik yang disampaikan secara damai. Frasa *memaksa lembaga dan/atau badan pemerintah agar mengambil atau tidak mengambil keputusan* harus dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang nyata dan langsung, sehingga menghilangkan kebebasan kehendak dan tidak mencakup penyampaian aspirasi, demonstrasi, kritik, atau partisipasi publik lainnya yang dijamin konstitusi. Frasa *merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah* harus dimaknai sebagai tindakan fisik nyata yang secara langsung menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan dan tidak termasuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa.

Frasa *tidak terganggu* harus dimaknai secara ketat dan terbatas sebagai gangguan berupa kekerasan fisik dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatas terhadap kritik, protes, atau ekspresi politik warga negara yang dijamin konstitusi.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Itu, Yang Mulia, sama terakhir sedikit lupa tadi terkait apa ... ada perbaruan, yang awalnya tidak ada halaman, sekarang sudah ada halaman.

**55. KETUA: SUHARTOYO [19:35]**

Oke. Baik, untuk Permohonan 6 ... 16 ini buktinya setelah dicek oleh Bagian Kepaniteraan untuk Bukti P-3 ini tidak ... tidak ada ... hanya ini, ya, hanya berupa cover daripada akta notaris, ya? Isinya enggak ada, ya, Pak? Di Bukti P-3 nya.

**56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: JOHAN ALAMSYAH [20:15]**

Ya, izin, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [20:17]**

Ya.

**58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: JOHAN ALAMSYAH [20:17]**

Memang kemarin belum sempat kemasuk, Yang Mulia, isi-isinya.

**59. KETUA: SUHARTOYO [20:20]**

Ya. Jadi kami (...)

**60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: JOHAN ALAMSYAH [20:21]**

Yang terleges halaman muka.

**61. KETUA: SUHARTOYO [20:23]**

Kalau yang lain sudah lengkap, sudah kami apa ... sudah kami periksa dan diverifikasi, sudah sesuai dengan aslinya atau sudah sesuai dengan fisik daripada buktinya.

Kemudian untuk Pemohon 22, Buktinya P-1 sampai dengan P-5, betul, ya, Pak? Jadi, untuk bukti P anu ... Pemohon 16, selain yang P-3, kemudian buktinya Pemohon 22 kami sahkan. Sudah diverifikasi. Untuk Pemohon 16 hanya P-3 yang belum bisa diverifikasi karena belum ... tidak lengkap, tidak sesuai dengan daftar alat buktinya.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Kemudian selanjutnya untuk Permohonan-Permohonan ini, baik yang Nomor 16, 22, dan termasuk Nomor 19, sekalipun sudah ditarik, tetap menjadi kewajiban kami, Majelis Hakim, untuk melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim berkaitan dengan permohonan Permohonan ini. Jadi, nanti bagaimana sikap Mahkamah selanjutnya, Para Pihak akan diberitahukan oleh Mahkamah.

Cukup, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 09.04 WIB**

Jakarta, 6 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

